



P U T U S A N

Nomor : 26 / Pid.B / 2016 / PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NI PUTU SUDARSI ;
Tempat Lahir : Negara ;
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/ 1 Mei 1958 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Ketapang, Desa Lelateng,
Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Negara sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan sekarang :

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 26/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tertanggal 17 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 26/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 17 Pebruari 2016, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM- 09 /NEGARA/Epp.2/ 02 /2016 tanggal 29 Pebruari 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **NI PUTU SUDARSI** bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia, warna hitam beserta Sim Cardnya;
 - 5 (lima) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor togel;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 3 (tiga) buah bolpoint;
 - 1 (satu) buah Kalkulator;
 - 1 (satu) buah buku catatan bon togel;
 - 1 (satu) buah buku pengganti rekapan;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebesar Rp.259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Pebruari 2016, No. Reg.Prk : PDM - **09 /NEGARA/Ep.2/02/2016** yang telah dibacakan, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 hal. “Putusan Nomor 26/Pid.B/2016/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN ;

KESATU :

Bahwa ia terdakwa NI PUTU SUDARSI pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira jam 16.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 bertempat di sebuah rumah di Lingkungan Ketapang Desa Lelateng Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis togel TSSM dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh team polisi Dit Reskrim Polda Bali untuk melakukan penindakan terhadap penyelenggaraan judi yang terjadi didaerah hukum Polda Bali mendapatkan bahwa telah terselenggara penjualan nomor Togel TSSM di daerah hukum Jembrana, dalam penyelidikan tersebut telah ditangkap terdakwa NI PUTU SUDARSI;
- Dalam penyelenggaraan judi togel nomor TSSM tersebut terdakwa berperan selaku pengecer yang menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat, nomor TSSM tersebut seharga minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) pernomornya ;
- Adapun sarana yang dipergunakan oleh terdakwa dalam judi togel TSSM berupa : potongan kertas pengganti kupon untuk tempat menulis nomor yang dibeli, bolpoint untuk menulis nomor togel TSSM dan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa menggunakan nomor yang keluar sebanyak 4 (empat) angka dimana nomor tersebut sekitar jam 19.00 Wita, sehingga dengan nomor yang diberitahukan tersebut selanjutnya kepada para pembeli diberitahukan nomor yang keluar kemudian nomor yang keluar tersebut dicocokkan dengan nomor yang dibelinya baik 2 (dua), 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dari belakang, apabila cocok maka pembeli dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang yang dibayar keesokan harinya, dengan menggunakan uang hasil penjualan dan bagi pembeli yang nomornya tidak cocok maka dinyatakan kalah dan sistem pemberian hadiahnya yaitu diberikan hadiah berupa uang sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk pembelian 2 (dua) angka penomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 60 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- b. Untuk pembelian 3 (tiga) angka penomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 350 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Sedangkan bagi pembeli atau pemasang yang nomor taruhannya tidak sesuai dengan nomor yang dikeluarkan akan dinyatakan kalah, dan uangnya menjadi milik penyelenggara;

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel sebanyak 5(lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Besar omset terdakwa NI PUTU SUDARSI sebagai pengecer sekitar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan dalam setiap penjualan mendapat 33 % sehingga terdakwa mendapat komisi bersih sebesar Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) oleh terdakwa komisi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;
- Pada saat penangkapan terhadap terdakwa diamankan barantug bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam, beserta Sim Cardnya, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 5(lima) lembar potongan kertas berisi pasangan nomoe Togel TSSM, 3(tiga) buah Bolpoint, 1(satu) buah Kalkulator, 1(satu) buah buku catatan bon togel, 1(satu) buah buku pengganti rekapan dan uang tunai sebesar Rp;259.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), *hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 21 Desember 2015 ;*
- Bahwa permainan ini adalah bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual kupon togel TSSM tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian ;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NI PUTU SUDARSI pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira jam 16.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 4 dari 20 hal. "Putusan Nomor 26/Pid.B/2016/PN.Nga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 bertempat di sebuah rumah di Lingkungan Ketapang Desa Lelateng Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel TSSM, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tersebut**, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh team polisi Dit Reskrim Polda Bali untuk melakukan penindakan terhadap penyelenggaraan judi yang terjadi di daerah hukum Polda Bali mendapatkan bahwa telah terselenggara penjualan nomor Togel TSSM di daerah hukum Jembrana, dalam penyelidikan tersebut telah ditangkap terdakwa NI PUTU SUDARSI;
- Dalam penyelenggaraan judi togel nomor TSSM tersebut terdakwa berperan selaku pengecer yang menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat, nomor TSSM tersebut seharga minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) pernomornya ;
- Adapun sarana yang dipergunakan oleh terdakwa dalam judi togel TSSM berupa : potongan kertas pengganti kupon untuk tempat menulis nomor yang dibeli , bolpoint untuk menulis nomor togel TSSM dan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa menggunakan nomor yang keluar sebanyak 4 (empat) angka dimana nomor tersebut sekitar jam 19.00 Wita, sehingga dengan nomor yang diberitahukan tersebut selanjutnya kepada para pembeli diberitahukan nomor yang keluar kemudian nomor yang keluar tersebut dicocokkan dengan nomor yang dibelinya baik 2 (dua), 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dari belakang, apabila cocok maka pembeli dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang yang dibayar keesokan harinya, dengan menggunakan uang hasil penjualan dan bagi pembeli yang nomornya tidak cocok maka dinyatakan kalah dan sistem pemberian hadiahnya yaitu diberikan hadiah berupa uang sebagai berikut ;
 - a. Untuk pembelian 2 (dua) angka per nomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 60 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 20 hal. "Putusan Nomor 26/Pid.B/2016/PN.Nga"



- b. Untuk pembelian 3 (tiga) angka penomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 350 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Untuk pembelian 4 (empat) angka penomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 2.500 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sedangkan bagi pembeli atau pemasang yang nomor taruhannya tidak sesuai dengan nomor yang dikeluarkan akan dinyatakan kalah, dan uangnya menjadi milik penyelenggara;

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel sebanyak 5(lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Besar omset terdakwa NI PUTU SUDARSI sebagai pengecer sekitar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan dalam setiap penjualan mendapat 33 % sehingga terdakwa mendapat komisi bersih sebesar Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Pada saat penangkapan terhadap terdakwa diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam, beserta Sim Cardnya, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 5(lima) lembar potongan kertas berisi pasangan nomoe Togel TSSM, 3(tiga) buah Bolpoint, 1(satu) buah Kalkulator, 1(satu) buah buku catatan bon togel, 1(satu) buah buku pengganti rekapan dan uang tunai sebesar Rp;259.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), *hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 21 Desember 2015.*
- Bahwa permainan ini adalah bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual kupon togel TSSM tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;



1. Saksi I NENGAH NERES PANDE;

- Bahwa saksi membeli nomor togel TSSM kepada terdakwa pada hari senin tanggal 21 desember 2015 ;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 21 desember 2015 sekitar pukul 16.30 wita bertempat disebuah rumah, lingkungan Ketapang Desa Lelateng Kec Negara Kab Jembrana. Dimana saat itu Terdakwa sedang melayani pembeli nomor togel TSSM secara langsung dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi sempat membeli nomor togel TSSM;
- Bahwa saksi ketahui terdakwa telah menjual togel nomor TSSM sebagai pengecer tersebut pada masyarakat sejak dua bulan yang lalu, dalam penyelenggaraannya nomor dijual harga pernomornya minimal seharga Rp.1000 (seriburupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi berapa saja boleh membeli nomor TSSM tersebut;
- Bahwa Terdakwa, sarana yang dipergunakan sebagai berikut; potongan kertas untuk menyalin nomor yang dibeli, handphone untuk pembeli nomor melalui SMS. Bukun tafsir mimpi dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat umum sebagaimana sama juga diselenggarakan oleh para penjual nomor TSSM lainya yaitu seminggu sebanyak 5 (lima) kali setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan nomor tersebut dijual kepada siapa saja terbuka untuk umum;
- Bahwa diketahui oleh saksi sifat permainan yang diselenggarakan oleh Terdakwa, dengan menjual Togel TSSM tersebut pada masyarakat bersifat untung-untungan dan pintar-pintaran menebak nomor keluar dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli nomor dapat bertambah banyak dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saksi jelaskan sesuai yang pernah dialami awalnya Terdakwa, mulai menyelenggarakan menjual nomor togel jenis TSSM sekira pukul 16,30 wita, dengan cara langsu dan untuk pembayaran saksi bayar langsung, selanjutnya Terdakwa tutup/tidak menerima pembeli nomor togel TSSM sekitar pukul 17.00 wita, setelah itu tinggal menunggu keluar nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 wita. Dan saksi telah membeli nomor sebelum dilakukan

Halaman 7 dari 20 hal. "Putusan Nomor 26/Pid.B/2016/PN.Nga"



penangkapan oleh petugas polisi kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015, dan nomor yang saksi beli 60xRp.5.000,- 89xRp.5.000,- dan untuk uangnya sudah langsung saksi bayar sebesar RP.10.000 pada Terdakwa ;

- Bahwa benar cara menentukan menang dan kalahnya dalam penyelenggaraan judi togel TSSM tersebut oleh Terdakwa , yaitu dengan menggunakan nomor yang dikeluarkan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) angka sehingga dengan nomor selanjutnya 2(dua) angka, 3(tiga) angka, dan 4 (empat) angka dinyatakan menang kemudian mendapatkan hadiah berupa uang rupiah, yang tidak cocok dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah dengan sistim pemberian hadiah seperti contoh; Jika pembelian nomor 2(dua) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) jadi 60X besar pangan. Jika pembelian nomor untuk 3 (tiga) angka dari belakan pembelian pernomor sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) jadi 350X besar pasangan. Jika pembelian nomor 4 (empat) angka pembelian per satu nomor sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi 250X besar pasangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi I PUTU SANTI ADNYANA;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira jam 16.30 Wita, bertempat di sebuah rumah di lingkuan Ketapang Desa Lelateng Kec Negara Kab Jembrana, dimana pada saat itu Terdakwa sedang melayani pembeli nomor togel TSSM;
- Bahwa Pada saat penangkapan saksi menemukan sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam menyelenggarakan nomor togel berupa: 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam beserta Sim Cardnya, 1(satu) buah buku tafsir mimpi, 5 (lima) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor togel TSSM, 3 (tiga) buah bolpoint, 1(satu) buah Kalkulator, 1 (satu) buah buku catatan bon togel 1(satu) buah Buku pengganti rekapan dan uang tunai sebesar Rp.259.000 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 21 Desember 2015;

Halaman 8 dari 20 hal. "Putusan Nomor 26/Pid.B/2016/PN.Nga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan hasil interogasi Terdakwa menyelenggarakan atau menjual nomor jenis TSSM terdapat 5 kali putaran dalam satu minggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan harga pernomornya seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan hasil penjualan penyelenggaraan togel TSSM tersebut oleh Terdakwa disetor kepada seseorang bernama BETOK;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan setiap penjualan mendapat 33 % dengan cara memotong langsung dari besar omset penjualan, Terdakwa rata-rata mendapatkan omset penjualan per hari sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga kalo dipotong 33% Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) oleh Terdakwa komisi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang saksi lakukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dalam menyelenggarakan atau menjual nomor togel TSSM tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Tempat Terdakwa menyelenggarakan judi nomor togel TSSM di Sebuah Rumah di Lingkuagn Ketapang Desa Lelateng Kec. Negara Kab Jembrana, dengan cara menunggu para pembeli mendatangi Terdakwa untuk membeli nomor togel TSSM dimana tempat penyelenggaraan tersebut terbuka untuk umum dan mudah untuk dijangkau, dan sifat dari permainan judi nomor togel TSSM adalah untung untungan tergantung dari pembeli menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan;
- Bahwa benar cara menentukan kalah dan menangnya dalam permainan nomor jenis TSSM tersebut, Terdakwa menggunakan nomor yang keluar sekitar jam 19.00 Wita, sehingga dengan nomor yang diberitahukan tersebut selanjutnya kepada para pengecer/pembeli diberitahukan nomor yang keluar, kemudian nomor yang keluar tersebut dicocokkan dengan nomor yang dibelinya baik 2 (dua), 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dari belakang, apabila cocok maka pembeli dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang yang dibayar keesokan harinya, dengan menggunakan uang hasil penjualan dan bagi pembeli yang nomornya tidak cocok maka dinyatakan kalah dan sistem pemberian hadiahnya yaitu diberikan hadiah berupa uang sebagai berikut : setiap kelipatan Rp.1000 untuk pembelian 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 3 angka hadiahnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus

Halaman 9 dari 20 hal. "Putusan Nomor 26/Pid.B/2016/PN.Nga"



lima puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 4 angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- ;

- Bahwa benar 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam beserta Sim Cardnya, 1 (satu) buah Buku tafsir mimpi, 5(lima) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor togel TSSM, 3(tiga) buah bolpoint, 1(satu) buah Bolpoint, 1(satu) buah kalkulator, 1(satu buah buku catatan bon togel, 1(satu) buah buku pengganti rekapan dan uang tunai sebesar Rp.259.000,-(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 21 Desember 2015, adalah barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menjual nomer TSSM ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira jam 16.30 Wita, bertempat di sebuah rumah di Lingkungan Ketapang Desa Lelateng Kec Negara Kab Jembrana dimana pada saat itu Terdakwa sedang melayani pembeli nomor togel TSSM;
- Bahwa pada saat penangkapan diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Mek Nokia warna hitam beserta Sim Cardnya, 1(satu) buah buku tafsir mimpi, 5(lima) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor togel TSSM, 3(tiga) buah bolpoint, 1(satu) buah kalkulator, 1(satu) buah buku catatan bon togel, 1 (satu) buah buku pengganti rekapan dan uang tunai sebesar Rp.259.000(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 21 Desember 2015 ;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan atau menjual nomor jenis TSSM terdapat 5 kali putaran dalam satu minggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan harga pernomornya seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan hasil penjualan penyelenggaraan togel TSSM tersebut oleh Terdakwa disetor kepada seseorang bernama BETOK;



- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan setiap penjualan mendapat 33 % dengan cara memotong langsung dari besar omset penjualan, Terdakwa rata-rata mendapatkan omset penjualan per hari sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga kalo dipotong 33% Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 165.000,- (seratu enam puluh lima ribu rupiah) oleh Terdakwa komisi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dalam menyelenggarakan atau menjual nomor togel TSSM tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Tempat Terdakwa menyelenggarakan judi nomor togel TSSM di sebuah rumah di Lingkungan Ketapang Desa Lelateng Kec Negara Kab Jembrana, dengan cara menunggu para pembeli mendatangi Terdakwa untuk membeli nomot togel TSSM dimana tempat penyelenggaraan tersebut terbuka untuk umum dan mudah untuk dijangkau, dan sifat dari permainan judi nomor togel TSSM adalah untung untungan tergantung dari pembeli menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan;
- Bahwa benar cara menentukan kalah dan menangnya dalam permainan nomor jenis TSSM tersebut, Terdakwa menggunakan nomor yang keluar sekitar jam 19.00 Wita, sehingga dengan nomor yang diberitahukan tersebut selanjutnya kepada para pengecer/pembeli diberitahukan nomor yang keluar, kemudian nomor yang keluar tersebut dicocokkan dengan nomor yang dibelinya baik 2 (dua), 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dari belakang, apabila cocok maka pembeli dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang yang dibayar keesokan harinya, dengan menggunakan uang hasil penjualan dan bagi pembeli yang nomornya tidak cocok maka dinyatakan kalah dan sistem pemberian hadiahnya yaitu diberikan hadiah berupa uang sebagai berikut : setiap kelipatan Rp.1000 untuk pembelian 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 3 angka hadiahnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 4 angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah HP merek Nokia, warna hitam beserta Sim Cardnya;5 (lima) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor togel;1 (satu) buah buku tafsir mimpi;3 (tiga) buah bolpoint;1 (satu) buah Kalkulator;1 (satu) buah buku catatan bon togel; 1 (satu) buah buku pengganti rekapan; Uang tunai sebesar Rp.259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) adalah barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menjual nomer TSSM ;

Halaman 11 dari 20 hal. "Putusan Nomor 26/Pid.B/2016/PN.Nga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam permainan jenis togel TSSM bertindak sebagai pengecer dan terdakwa mempunyai mata pencaharian pokok sebagai pedagang di pasar ;
- Bahwa benar terdakwa dalam permainan togel ini s terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek Nokia, warna hitam beserta Sim Cardnya;
- 5 (lima) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor togel;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 3 (tiga) buah bolpoint;
- 1 (satu) buah Kalkulator;
- 1 (satu) buah buku catatan bon togel;
- 1 (satu) buah buku pengganti rekapan;
- Uang tunai sebesar Rp.259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHAP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 20 hal. "Putusan Nomor 26/Pid.B/2016/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira jam 16.30 Wita, bertempat di sebuah rumah di Lingkungan Ketapang Desa Lelateng Kec Negara Kab Jembrana dimana pada saat itu Terdakwa sedang melayani pembeli nomor togel TSSM;
- Bahwa dalam penyelenggaraan judi togel nomor TSSM tersebut terdakwa berperan selaku pengecer yang menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat, nomor TSSM tersebut seharga minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) pernomornya ;
- Adapun sarana yang dipergunakan oleh terdakwa dalam judi togel TSSM berupa : potongan kertas pengganti kupon untuk tempat menulis nomor yang dibeli, bolpoint untuk menulis nomor togel TSSM dan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa menggunakan nomor yang keluar sebanyak 4 (empat) angka dimana nomor tersebut sekitar jam 19.00 Wita, sehingga dengan nomor yang diberitahukan tersebut selanjutnya kepada para pembeli diberitahukan nomor yang keluar kemudian nomor yang keluar tersebut dicocokkan dengan nomor yang dibelinya baik 2 (dua), 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dari belakang, apabila cocok maka pembeli dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang yang dibayar keesokan harinya, dengan menggunakan uang hasil penjualan dan bagi pembeli yang nomornya tidak cocok maka dinyatakan kalah dan sistem pemberian hadiahnya yaitu diberikan hadiah berupa uang ;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel sebanyak 5(lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa besar omset terdakwa sebagai pengecer sekitar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) dan dalam setiap penjualan mendapat 33 % sehingga terdakwa mendapat komisi bersih sebesar Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) oleh terdakwa komisi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa diamankan barangnya bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam, beserta Sim Cardnya, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 5(lima) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor Togel TSSM, 3(tiga) buah Bolpoint, 1(satu) buah Kalkulator, 1(satu) buah buku catatan bon togel, 1(satu) buah buku pengganti rekapan dan uang tunai sebesar Rp;259.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 21 Desember 2015 ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yang dimulai dari dakwaan kesatu dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, kemudian pada dakwaan kedua terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka majelis harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua, dengan ketentuan apabila dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan kesatu tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari rumusan pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ;

Ad. 1 Unsur “Barang siapa“ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama NI PUTU SUDARSIH yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”;



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2 Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa tidak mendapat ijin dalam hal ini adalah ijin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib dalam hal ini adalah pemerintah atau Kepolisian Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki dan pengertian “judi” berarti permainan yang bergantung atau berdasarkan pada peruntungan-untungan semata ;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai itu biasanya dilakukan ditempat-tempat umum, dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum, seperti tempat hiburan, pasar malam, dan lain-lainnya, akan tetapi untuk dapat disebut sebagai orang yang menawarkan atau sebagai orang yang memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai, tidaklah perlu bahwa pelaku telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut ditempat umum, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi dapat saja dilakukan oleh para pelaku dari rumah mereka masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang-barang bukti telah diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira jam 16 30 Wita, bertempat di sebuah rumah di Lingkungan Ketapang Desa Lelateng Kec Negara Kab Jembrana, karena Terdakwa menyelenggarakan judi togel TSSM, ditempat yang mudah dikunjungi oleh khalayak umum dan bertempat di pinggir jalan, pembeli ada yang langsung datang dan ada melalui SMS. Apabila ada masyarakat yang berminat untuk memasang taruhan, maka terdakwa selanjutnya menulis pada paito yang sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angka pasangan yang dibeli oleh para pemasang, terdakwa telah menyelenggarakan judi kupon putih TSSM dengan cara dengan pertama-tama menyiapkan sarana yang diperlukan dalam judi togel TSSM berupa : Hand phone untuk memberitahukan keluaran nomor bagi para pengecer, buku tafsir mimpi untuk melihat nomor lewat mimpi, buku catatan pemasang dan pengecer, karbon untuk menggandakan pasangan kupon, kupon untuk menulis nomor yang dipasang, rekapan untuk merekap nomor togel TSSM dari para pengecer, bolpoint untuk menulis rekapan nomor togel TSSM dan uang tunai sebagai taruhan, tempat Terdakwa menyelenggarakan judi togel TSSM letaknya dipinggir jalan sehingga mudah dikunjungi oleh khalayak/ masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan cara bermain judi togel adalah permainan angka-angka dengan memberikan taruhan berupa uang yang diminati oleh para pemasang atau pemain atau pemasang menentukan sendiri angka yang akan dipertaruhkan dengan maksimal empat digit angka, tiga digit angka dan dua digit angka dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) , tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika angka yang diberi taruhan tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar dan angka togel biasanya keluar setiap putarannya hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 19.00 wita, namun dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menerima pemasang dari para pembeli atau pemasang judi togel dengan taruhan berupa uang tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa secara sadar dan mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan suatu perbuatan permainan judi togel dimana Terdakwa mempunyai pengetahuan bahwa perbuatan tersebut telah dilarang akan tetapi tetap saja dilakukan hal ini disebabkan karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi semata dan Terdakwa berbisnis judi togel didasarkan karena alasan ekonomi, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa bukan turut dalam sebuah perusahaan akan tetapi yang dilakukan Terdakwa turut dalam sebuah organisasi perjudian, Terdakwa mempunyai

Halaman 16 dari 20 hal. "Putusan Nomor 26/Pid.B/2016/PN.Nga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran dalam melancarkan kegiatan judi pertandingan sepak bola yang merupakan tujuan dari organisasinya tersebut, segala sesuatunya yang dilakukan oleh Terdakwa lebih pada mencari keuntungan bagi dirinya dan organisasinya, dengan pola demikian tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tetap tertarik dengan permainan judi togel yang tentunya dilarang oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Van Bemmelen* dan *Prof. Van Hattum* “apabila ditinjau sejarahnya bahwa yang merupakan dasar bagi dipidanya perbuatan ini terletak pada kenyataan yakni bahwa oleh permainan tersebut dan khususnya oleh sifatnya yang khas sebagai permainan untung-untungan, hasrat orang menjadi tidak dapat dikendalikan dan dapat menimbulkan bahaya bagi penguasaan diri, dan bagi pihak ketiga dapat mempunyai pengaruh, baik yang bersifat menolak maupun bersifat menarik. Pengaruh permainan ini dapat meniadakan penilaian yang tidak baik dari orang terhadap perbuatan-perbuatan tidak baik lainnya, yang lebih tidak baik dari permainannya itu sendiri, yakni karena orang selalu melihat adanya hubungan antara perjudian, penyelahgunan minuman keras dan pelacuran”;

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Van Bemmelen* dan *Prof. Van Hattum* “Perjudian membuat *asas loon nar arbeid* atau asas mendapat penghasilan karena berkarya menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena dibangkitkan harapan orang untuk cepat menjadi kaya tanpa bekerja. Pembangkit harapan seperti itu adalah keliru dan demi kebaikan masyarakat, perbuatan itu perlu dihentikan ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur **“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;

Halaman 17 dari 20 hal. “Putusan Nomor 26/Pid.B/2016/PN.Nga”



Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa dalam keadaan sakit ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NI PUTU SUDARSIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia, warna hitam beserta Sim Cardnya;
 - 5 (lima) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor togel;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 3 (tiga) buah bolpoint;
 - 1 (satu) buah Kalkulator;
 - 1 (satu) buah buku catatan bon togel;
 - 1 (satu) buah buku pengganti rekapan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - Uang sebesar Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 hal. “Putusan Nomor 26/Pid.B/2016/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Selasa**, tanggal **1 Maret 2016** oleh kami DAMERIA F.SIMANJUNTAK, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, RONNY WIDODO, SH.MH., dan M.SYAFRUDIN P.N, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **2 Maret 2016** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh I MADE PUJA ADNYANA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh I GEDE AGUS SAPUTRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RONNY WIDODO, SH.MH.

DAMERIA F.SIMANJUNTAK, SH.M.Hum.

M.SYAFRUDIN, P.N., SH.MH.

Panitera Pengganti,

I MADE PUJA ADNYANA, SH.

Halaman 20 dari 20 hal. "Putusan Nomor 26/Pid.B/2016/PN.Nga"